





PANDUAN PENELITIAN


**EDISI
TAHUN 2023**


UNIVERSITAS ICHSAN SATYA


Jl. Jombang Raya No.56, Pd. Pucung, Kec. Pd. Aren
Kota Tangerang Selatan, Banten 15229


univ.ichsansatya@gmail.com 

[universitasichsansatya](#)   

universitasichsansatya.ac.id 






0821-1310-2101 

(021)74865310 

	Dokumen LPPM	No. Dokumen	16 Agustus 2023
	Panduan Penelitian	Bertaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

LEMBAR PENGESAHAN

Tanggal : 16 Agustus 2023

Dirumuskan Oleh : LPPM	<p>Tanda Tangan :</p>  <p>Tantri Wenny Sitanggang, SST, M.Kes</p>	
Diperiksa Oleh : Wakil Rektor Universitas Ichsan Satya	<p>Tanda Tangan :</p>  <p>Dyah Juliastuti, S.Kp, M.Kep. Sp.Mat, Phd</p>	
Ditetapkan Oleh : Rektor Universitas Ichsan Satya	<p>Tanda Tangan :</p>  <p>Ns Royani, M. Kep</p>	
Dikendalikan Oleh : Ketua Lembaga Penjamin Mutu Internal Universitas Ichsan Satya	<p>Tanda Tangan :</p>  <p>Edy Sambodja, S.Sos.,M.Si</p>	
Rektor Universitas Ichsan Satya		Oleh :
Revisi	Tanggal	 <p>Ns Royani, M. Kep</p>
	16 Agustus 2023	

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ICHSAN SATYA
NOMOR : TWS-ROY/VIII-23/SK/121-025
TENTANG
PANDUAN PENELITIAN
UNIVERSITAS ICHSAN SATYA**

- Menimbang : 1. Bahwa dengan adanya perubahan organisasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 732/E/O/2022 tentang Ijin Penggabungan Akademi Kebidanan Al Fathonah Jakarta dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IMC Bintaro di Kota Tangerang Selatan menjadi Universitas Ichsan Satya, perlu menyusun Panduan Penelitian;
2. Bahwa dalam rangka memperlancar proses pelaksanaan pendidikan Universitas Ichsan Satya, perlu menetapkan Panduan Penelitian
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang penetapan Panduan Penelitian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
6. Dokumen Aspek Umum (Statuta, Studi Kelayakan, Rencana Strategis dan Rencana Induk Pengembangan) Tahun 2022-2036;
7. Statuta Universitas Ichsan Satya Tahun 2021;
8. Roadmap Penelitian Universitas Ichsan Satya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Surat Keputusan Rektor tentang Panduan Penelitian Universitas Ichsan Satya
2. Mengesahkan Panduan Penelitian Universitas Ichsan Satya sebagaimana dinyatakan dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisah dari surat keputusan ini;



UNIVERSITAS ICHSAN SATYA

Komplek RS IMC Bintaro, Jalan Raya Jombang No.56, Bintaro Sektor 9,
Ciputat, Tangerang Selatan, Telepon 021 7486 5310

<http://www.universitاسichsansatya.ac.id> - email: univ.ichsansatya@gmail.com

3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TANGERANG SELATAN
PADA TANGGAL : 1 Agustus 2023

Universitas Ichsan Satya
Plt Rektor



UNIVERSITAS
ICHSAN SATYA
Ns Royani, M. Kep

Tembusan Kepada Yth :

1. Wakil Rektor I & II Universitas Ichsan Satya
2. Para Dekan Universitas Ichsan Satya
3. Para Ketua Prodi Universitas Ichsan Satya
4. Arsip

Penanggung Jawab : Rektor UIS
Pengarah : Para Wakil Rektor UIS
Penyusun : Tantri Wenny.,SST,M.Kes
Dewi Anggraini,SST.,M.Kes
Ns.Putri Aulia Damayanti,S.Kep



KATA PENGANTAR

Sebagai perguruan tinggi, Universitas Ichsan Satya (UIS) mempunyai peran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Karena itu, sivitas akademika UIS senantiasa meningkatkan kemampuan penelitian, publikasi di jurnal / seminar nasional dan internasional, serta dalam berbagai ragam bentuk buku dan juga kepemilikan hak kekayaan intelektual, sehingga semakin mampu berkompetisi dalam penelitian tingkat nasional dan internasional.

Penelitian UIS merupakan penelitian internal yang diajukan dengan satu format, yang tercantum dalam Pedoman Penelitian UIS 2023 ini, dimana pedoman dalam buku ini merupakan revisi dari pedoman penelitian kompetitif UIS 2021 yang lalu. Penelitian ini dimaksudkan untuk pembinaan dosen UIS dalam meningkatkan kemampuan penelitiannya, LPPM UIS mengidentifikasi mutu penelitian dari proposal yang diajukan sehingga dapat mengarahkan penelitian dengan tepat. Hal ini semata - mata agar memudahkan langkah dalam mengarahkan penelitian yang dapat berkontribusi bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat.

Dengan adanya buku pedoman ini diharapkan mekanisme pengajuan dan evaluasi proposal penelitian, pelaksanaan penelitian, dan pemantauannya dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Buku pedoman ini juga diharapkan dapat memperlancar pertanggungjawaban administrasi berbagai pihak terkait dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk membatasi kreativitas para pengusul kegiatan.

Dengan selesainya buku pedoman ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku pedoman. Semoga buku Pedoman Penelitian ini dapat bermanfaat.

Tangerang Selatan, Juni 2023
Kepala Biro Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Ichsan Satya

UNIVERSITAS
ICHSAN SATYA

Tantri Wenny Sitanggang, SST.,M.Kes
0423038701

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	5
BAB 1 PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Tujuan dan Manfaat	9
BAB II PENGELOLAAN PENELITIAN	10
2.1 Pendahuluan	10
2.2 Ketentuan Umum Program Penelitian	10
2.3 Skema Penelitian	11
2.4 Ketentuan Penggunaan Anggaran	12
2.5 Sumber Dana Penelitian	13
2.6 Pencairan Dana Penelitian	13
2.7 Fokus Penelitian	14
BAB III TEKNIS PENGAJUAN PROPOSAL PENELITIAN	15
3.1 Ketentuan umum	15
3.2 Prosedur pengajuan proposal	17
3.3 Prosedur pelaksanaan penelitian UIS	17
3.4 Sistematika Penelitian Proposal dan Laporan Hasil Penelitian	19
BAB IV SELEKSI PROPOSAL PENELITIAN	
4.1 Prosedur Pelaksanaan Penelitian UIS	42
4.2 Indikator Penilaian Proposal Penelitian	44
4.3 Seminar Hasil penelitian	45

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selanjutnya dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi juga telah menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perguruan tinggi Indonesia telah banyak menghasilkan inovasi yang mendatangkan manfaat langsung bagi masyarakat. Di masa mendatang, perguruan tinggi harus lebih didorong dan difasilitasi untuk dapat menghasilkan lebih banyak lagi inovasi yang bermanfaat langsung pada masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam Lampiran Permen Ristekdikti No. 13 Tahun 2015, sasaran program dan indikator kinerja program yang berkaitan langsung dengan luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi: 1) meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi; 2) meningkatnya kualitas kelembagaan Iptek dan Dikti; 3) meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya iptek dan dikti;

4) meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan; dan 5) menguatnya kapasitas inovasi.

Setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola penelitian yang memenuhi standar yang telah dijelaskan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian sebagai berikut

- a. Standar hasil penelitian, yaitu mencakup kriteria minimal tentang: a) mutu hasil penelitian; b) diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; c) semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; d) terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; e) tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
- b. Standar isi penelitian, yaitu merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan; b) berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru; c) orientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri; d) mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; dan e) memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
- c. Standar proses penelitian, yaitu meliputi: a) kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; b) memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; c) mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; d) penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan dan juga harus mengarah pada

terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

- d. Standar penilaian penelitian, yaitu merupakan kriteria minimal penilaian yang meliputi: a) proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; b) harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; c) penggunaan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian dengan mengacu ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
- e. Standar peneliti, merupakan kriteria minimal peneliti yang meliputi: a) kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian; b) kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian; c) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
- f. Standar sarana dan prasarana penelitian, merupakan kriteria minimal: a) sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian; b) sarana perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c) memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- g. Standar pengelolaan penelitian, merupakan kriteria minimal tentang: a) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian; b) pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian seperti lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

- h. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, yaitu: a) kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dana penelitian internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat; b) digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; c) dana pengelolaan penelitian wajib disediakan oleh perguruan tinggi digunakan untuk membiayai manajemen penelitian (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI); e) perguruan tinggi tidak dibenarkan memotong dana penelitian yang diterima oleh para peneliti.

Agar tujuan dan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi dapat dicapai, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Ichsan Satya mendorong dan memfasilitasi para dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian guna mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi, daya saing bangsa, dan kesejahteraan rakyat secara terprogram dan berkelanjutan. Program penelitian pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mencakup bidang/rumpun ilmu sesuai dengan bidang ilmu di Universitas Ichsan Satya.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Tujuan buku pedoman ini adalah

- a. sebagai landasan dan acuan bagi peneliti UIS, sehingga peneliti UIS dapat melakukan perencanaan, pengajuan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan penelitian dengan efektif dan efisien, sesuai dengan standar / kriteria yang telah ditetapkan.
- b. menghasilkan penelitian yang sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- c. menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif;
- d. meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional.

Hasil penelitian UIS ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

- a. Peningkatan kemampuan meneliti dosen dengan menghasilkan rekam jejak (*track record*) yang jelas dan terarah sehingga mampu berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi (nasional dan internasional);
- b. Peningkatan kompetensi akademik dosen sehingga dapat meningkatkan kompetensi lulusan;
- c. Menghasilkan karya penelitian dan inovasi dalam iptek-sosbud yang memberi kontribusi terhadap kemajuan keilmuan dan penyelesaian berbagai masalah di masyarakat, industri, dan pemangku kepentingan.



BAB II

PENGELOLAAN PENELITIAN DI UNIVERSITAS ICHSAN SATYA

2.1 Pendahuluan

Sejalan dengan perannya sebagai fasilitator, penguat, dan pemberdaya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) berupaya terus mengawal penelitian di lingkungan Universitas Ichsan Satya. Pengelolaan penelitian di Universitas Ichsan Satya diarahkan untuk:

- a. Mewujudkan keunggulan penelitian di Universitas Ichsan Satya
- b. Meningkatkan daya saing Universitas Ichsan Satya di bidang penelitian pada tingkat nasional dan internasional.
- c. Meningkatkan angka partisipasi dosen/ peneliti/ mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang bermutu.
- d. Meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian di Universitas Ichsan Satya

2.2 Ketentuan Umum Program Penelitian

Pelaksanaan program penelitian harus mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, LPPM menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program penelitian yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Ketua peneliti adalah dosen tetap perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK);
- b. Anggota peneliti adalah dosen yang mempunyai NIDN atau NIDK, mahasiswa yang memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM);
- c. Usulan dilakukan melalui website dan harus mendapatkan persetujuan dari Fakultas/Program studi di tempat dosen tersebut bertugas sebagai dosen tetap;
- d. Setiap dosen dapat mengusulkan satu usulan penelitian yang terintergrasi dengan mata kuliah yang diampu dan berperan sebagai ketua dan satu sebagai anggota selama tidak menjadi ketua atau anggota pada penelitian berjalan;
- e. Setiap dosen mendapatkan pendanaan maksimal sebanyak satu sebagai ketua dan satu sebagai anggota, atau dua sebagai anggota;

- f. Apabila penelitian dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian peneliti atau terbukti memperoleh pendanaan ganda atau mengusulkan kembali penelitian yang telah didanai sebelumnya, maka ketua peneliti tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian dengan sumber pendanaan dari Universitas Ichsan Satya selama dua tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan danayang telah diterima ke institusi;
- g. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) melakukan pemantauan dan evaluasi internal atas semua kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku;
- h. Pertanggungjawaban dana penelitian mengacu pada ketentuan Rencana Anggaran Belanja LPPM Universitas Ichsan Satya.
- i. Ketua peneliti wajib bertindak sebagai penulis korespondensi dalam semua luaran penelitian yang berupa publikasi ilmiah;

2.3 Skema Program Penelitian

Skema penelitian yang dilaksanakan di UIS diberi nama Hibah Penelitian UIS Hibah penelitian ini dilaksanakan dosen UIS selama 1 (satu) tahun berdasarkan rekam jejak penelitiannya, sehingga dosen diharapkan melakukan penelitian secara konsisten dan berkelanjutan yang terangkum dalam peta jalan (*road map*) penelitian Fakultas, Prodi dan Dosen serta terintegrasikan dengan pembelajaran atau dengan mata kuliah yang diampu. Kriteria penilaiannya berdasarkan mutu penelitian yang ditunjukkan dari:

- a. kebaruan (*state of the art*);
- b. kontribusi dalam pengembangan Iptek, Sosbud;
- c. kesesuaian dengan Rencana Strategis Penelitian LPPM UIS Tahun 2022-2026;
- d. kesesuaian dengan Roadmap penelitian fakultas/prodi/dosen;
- e. Kesesuaian dengan Pedoman Penelitian UIS Tahun 2023.

Adapun skema penelitian yang diselenggarakan oleh LPPM yaitu Skema Penelitian Dasar, yang diturunkan beberapa skema turunan. Penelitian dasar dapat berorientasi kepada penjelasan atau penemuan (*invensi*) guna mengantisipasi suatu gejala/fenomena, kaidah, model, atau postulat baru yang mendukung suatu proses teknologi, kesehatan, ekonomi dan lain-lain dalam rangka mendukung penelitian

terapan. Skema Penelitian Dasar ini dapat dilakukan untuk penelitian kerja sama dari dalam atau luar negeri. Adapun turunan skema penelitian dasar diantaranya :

a. Penelitian Dosen Pemula

Penelitian Dosen Pemula dimaksudkan agar para peneliti pemula dapat meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan penelitian. Penelitian ini dikategorikan pada penelitian yang menghasilkan prinsip dasar dari teknologi, formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi, hingga pembuktian konsep (*proof-of-concept*) fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental. Sasaran dari penelitian ini adalah dihasilkannya teori, metode, atau prinsip kebijakan baru yang digunakan untuk pengembangan keilmuan;

b. Penelitian Kerjasama (PK)

Penelitian ini diarahkan untuk peningkatan produktivitas komersialisasi produk hasil riset yang dilindungi oleh Kekayaan Intelektual. Dalam penelitian ini diperlukan keterlibatan mitra industri sebagai investor dan anggota peneliti.

2.4 Ketentuan Penggunaan Anggaran di Universitas Ichsan Satya

Program penelitian yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Ichsan Satya untuk dosen/peneliti/civitas akademika di perguruan tinggi meliputi sebagai berikut :

a. Penelitian Internal

Penelitian Internal adalah penelitian yang menggunakan sumber dana yang berasal dari Universitas Ichsan Satya. Pelaksanaan penelitian terbagi menjadi 2 berdasarkan pengalaman penelitian dan keunggulan penelitian yaitu :

1. Penelitian Dosen Pemula (PDP) yaitu berlaku bagi dosen yang belum pernah melakukan penelitian.
2. Penelitian Kerjasama adalah penelitian yang dilakukan dosen tetap Universitas Ichsan Satya dan bekerja sama dengan dosen antar perguruan tinggi yang didanai oleh LPPM dan mitra perguruan tinggi.

b. Penelitian Eksternal

Penelitian Eksternal adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan sumber dana yang bukan berasal dari Universitas Ichsan Satya, diantaranya Penelitian DIKTI meliputi

1. Penelitian Desentralisasi terdiri dari Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT); Penelitian Hibah Bersaing (PHB); Penelitian Fundamental (PF); Penelitian Tim Pascasarjana (PPS); Penelitian Kerjasama antar Perguruan Tinggi (PEKERTI); Penelitian Disertasi Doktor (PDD); dan Penelitian Dosen Pemula (PDP).
2. Penelitian Kompetitif Nasional terdiri dari Penelitian Unggulan Strategis Nasional (PUSNAS); Riset Andalan Perguruan Tinggi dan Industri (RAPID); Penelitian Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional (KLN); Penelitian Kompetensi (HIKOM); Penelitian. Strategis Nasional (STRANAS); dan Penelitian Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

2.5 Sumber Dana Penelitian

Sumber dana yang digunakan dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut

a. Sumber Dana Pribadi Dosen

Karena alasan tertentu, dosen dapat melaksanakan penelitian dengan dana pribadi (penelitian mandiri). Dosen/peneliti menanggung semua biaya penelitian yang dilaksanakan dengan persetujuan, monitoring dan evaluasi dari LPPM UIS.

b. Sumber Dana Internal

Dana penelitian ini diperuntukkan bagi para peneliti pemula, dan penelitian kerjasama. Untuk memperoleh pendanaan dari lembaga ditetapkan melalui kompetensi dan memenuhi persyaratan penelitian, yang dapat dilihat pada Tabel 2.1. Besarnya biaya penelitian sewaktu-waktu dapat berubah dan disesuaikan dengan ketersediaan dana dari Universitas Ichsan Satya.

Tabel 2.1

Persyaratan Penelitian Sumber UIS

No	Jenis Penelitian	Syarat Kepangkatan Ahli	Jumlah Peneliti	Jumlah Mhs	Lama	Biaya (juta)
1	Pemula	Minimal Asisten Ahli	3	2	12 bln	maksimal 10 juta
2	Kerjasama	Minimal Asisten Ahli	2	1	12 bln	maksimal 20 juta

2.6 Pencairan Dana Penelitian

a. Penelitian Internal

Pencairan dana penelitian internal dilakukan melalui dua tahap yaitu:

1. Tahap pertama, setelah usulan penelitian disetujui dan melakukan tanda tangan kontrak penelitian yaitu sebesar 70%
2. Tahap kedua, setelah peneliti menyerahkan laporan tugas akhir kepada LPPM Universitas Ichsan Satya yaitu sebesar 30%.

b. Penelitian Eksternal

Pencairan dana untuk kegiatan penelitian eksternal, mekanisme dan tahapannya mengikuti aturan yang dibuat oleh lembaga penyandang dana.

2.7 Fokus Penelitian

Merujuk pada Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045, Prioritas Riset Nasional (PRN) 2020-2024, Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kampus Merdeka Edisi XIII Revisi, Visi Misi UIS, Renstra UIS dan Rencana Strategis Penelitian LPPM UIS maka penelitian internal UIS dapat merujuk pada fokus penelitian atau menyesuaikan pada bidang keilmuan dan kompetensi dosen yang ada di UIS. Adapun fokus penelitian keilmuan sebagai berikut:

- a. Fokus Riset Kesehatan
- b. Fokus Riset Rekayasa Keteknikan
- c. Fokus Riset sosial humaniora – pendidikan - seni dan budaya
- d. Fokus Riset multidisplin dan lintas sektoral

UNIVERSITAS
ICHSAN SATYA

BAB III

TEKNIS PENGAJUAN PROPOSAL PENELITIAN

3.1 Ketentuan Umum

Pelaksanaan program penelitian harus mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian di Universitas Ichsan Satya sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Ichsan Satya menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program penelitian yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Ketua peneliti/pelaksana dan anggota peneliti/pelaksana adalah dosen Universitas Ichsan Satya yang mempunyai Nomor IndukDosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK);
- b. anggota peneliti adalah dosen yang mempunyai NIDN atau NIDK, mahasiswa yang memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan/atau masyarakat umum yang memiliki Nomor Identitas (NIK/*Passport*);
- c. setiap dosen dapat mengusulkan satu usulan penelitian sebagai ketua dan satu sebagai anggota selama tidak menjadi ketua atau anggota pada penelitian berjalan;
- d. setiap dosen mendapatkan pendanaan maksimal sebanyak satu sebagai ketua dan satu sebagai anggota, atau dua sebagai anggota;
- e. Proposal diusulkan melalui LPPM.
- f. Apabila penelitian yang dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian peneliti/pelaksana atau terbukti memperoleh duplikasi pendanaan penelitian atau mengusulkan kembali penelitian yang telah didanai sebelumnya, maka ketua peneliti/pelaksana tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian atau pengabdian yang didanai oleh Universitas Ichsan Satya selama 2 tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana ke Universitas.
- g. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berwenang untuk melakukan pengawasan internal atas semua kegiatan pengelolaan penelitian dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku di perguruan tinggi.
- h. Peneliti yang tidak berhasil memenuhi luaran sesuai dengan target skema dapat dikenai sanksi.

- i. Pertanggungjawaban dana penelitian mengacu pada ketentuan peraturan keuangan yang berlaku.

Program Hibah Penelitian UIS memiliki ketentuan sebagai berikut :

- a. Dilaksanakan 1 (satu) tahun, berdasarkan rekomendasi reviewer dan keputusan hasil rapat komisi penelitian.
- b. Pencairan dana penelitian dilakukan dalam dua termin yaitu termin pertama sebesar 70% dan termin kedua sebesar 30%.
- c. Setiap Proposal penelitian dibagi dalam 2 kategori sebagai berikut:

1. Penelitian Dosen Pemula = Penelitian dilaksanakan dalam satu tahun, dengan persyaratan pengusulan Penelitian Dosen Pemula diatur sebagai berikut:

- a) Luaran Penelitian

- 1) Jurnal nasional terakreditasi SINTA (minimal Sinta 4) atau
- 2) Publikasi minimal di prosiding seminar nasional/internasional terindeks Google Scholar atau
- 3) Modul / Diktat yang diterbitkan penerbit ber ISBN

- b) Persyaratan Pengusulan

- 1) Ketua pengusul memiliki jabatan fungsional asisten ahli dan anggota pengusul adalah dosen yang belum memiliki jabatan fungsional yang memiliki ID SINTA;
- 2) Anggota pengusul 1-2 orang;
- 3) Pengusul hanya boleh mendapatkan skema PDP sebanyak dua kali sebagai ketua;
- 4) Pembiayaan PDP mengacu pada pembiayaan LPPM UIS
- 5) Jangka waktu penelitian satu tahun.

2. Penelitian Kerjasama / Kolaborasi (PK) = penelitian dilaksanakan dalam satu tahun dengan persyaratan pengusulan

- a) Luaran Penelitian

Luaran wajib per tahun berupa:

- 1) Jurnal internasional terindeks minimal Q3 atau
- 2) Jurnal nasional terakreditasi SINTA (Sinta 1) atau
- 3) Prosiding seminar internasional terindeks Scopus / ThomsonReuters atau
- 4) Book Chapter yang diterbitkan penerbit terindeks atau

5) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa Paten Sederhana.

b) Persyaratan Pengusulan

Persyaratan pengusulan Penelitian Kerjasama sebagai berikut :

- 1) Ketua pengusul harus memiliki minimal jabatan fungsional Lektor, dan memiliki *SINTA Score Overall* minimal 150 untuk bidang saintek;
- 2) Anggota pengusul minimal dua orang dosen, setidaknya satu orang berasal dari klaster perguruan tinggi yang berbeda;
- 3) Anggota pengusul melibatkan minimal satu orang mahasiswa bimbingan penelitian yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI);
- 4) Penelitian berjangka waktu penelitian 1 tahun dan luarannya akan dievaluasi setiap tahun;
- 5) Pembiayaan penelitian untuk setiap tahunnya mengikuti ketentuan pendanaan berdasarkan bidang fokus mengacu pada anggaran LPPM.

3.2 Prosedur Pengajuan Proposal

Prosedur pengajuan proposal program Hibah Penelitian UIS yaitu:

- a. Semua kategori penelitian dilaksanakan melalui website UIS.
- b. Waktu pelaksanaan dari mulai pengajuan proposal sampai dengan laporan akhir penelitian, dilakukan sesuai waktu yang telah ditentukan oleh LPPM UIS
- c. Proposal penelitian harus sudah mendapatkan persetujuan dari kepala pusat penelitian fakultas (bila sudah terbentuk), kaprodi dan dekan.

3.3 Prosedur Pelaksanaan Penelitian UIS

Prosedur Pelaksanaan Penelitian UIS adalah

- a. Menandatangani kontrak penelitian sesuai dengan proposal yang telah mendapat persetujuan dari Dekan dan Kabiro LPPM serta telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor UIS.
- b. Melaksanakan penelitian sesuai kontrak yang telah ditandatangani dengan penuh tanggung jawab.
- c. Melakukan pencatatan semua penggunaan dana hibah dalam Laporan Penggunaan Dana, disertai dengan bukti-bukti yang sah

- d. Membuat dan melaporkan pelaksanaan dan hasil penelitian yang dilakukannya mengikuti tahapan dan format yang ditentukan serta mengunggahnya melalui website UIS.

Tahapan dan format pelaporan penelitian diatur sebagai berikut :

- a. Tahap monitoring dan evaluasi (monev) penelitian

Pelaksanaan monev dilakukan 5 (lima) bulan setelah pencairan dana penelitian. Tim Peneliti wajib menyampaikan Berkas Laporan Kemajuan Penelitian (70%) sesuai format yang meliputi:

1. Laporan Kemajuan Penelitian
2. Ketua tim peneliti wajib hadir dan melakukan pemaparan saat evaluasi proposal dan kemajuan penelitian di monev yang diselenggarakan LPPM. Namun bila ada halangan yang bisa dipertanggungjawabkan dapat mewakilkannya kepada anggota yang ditunjuk dengan memberikan surat kuasa bermaterai secukupnya.

- b. Tahap pelaporan akhir penelitian

Tim Peneliti wajib menyampaikan Berkas Laporan Akhir Penelitian (100%) sesuai format yang meliputi:

1. Laporan Akhir Penelitian
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) 100% disertai dengan bukti-bukti pengeluaran/pembelanjaan.
3. Capaian Luaran sesuai yang tercantum dalam Kontrak Penelitian (minimal status capaiannya adalah accepted (disertai dengan LoA) / published disesuaikan dengan bentuk luarannya).
4. Laporan Akhir Penelitian dan Laporan Penggunaan Dana yang disertai dengan bukti-bukti yang sah dalam versi cetak (hardcopy) disimpan oleh masing-masing peneliti untuk dipergunakan pada saat audit dan akreditasi masing masing prodi.
5. Video Kegiatan Penelitian yang sudah diunggah di masing-masing channel youtube
6. Laporan Akhir Penelitian dan Laporan Penggunaan Dana yang disertai dengan bukti-bukti yang sah dalam versi cetak (hard copy) disimpan oleh masing-masing peneliti untuk dipergunakan pada saat audit dan akreditasi masing masing prodi.
7. Peneliti yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang tercantum dalam kontrak penelitian tidak diperkenankan untuk mengajukan proposal penelitian di tahun berikutnya.

3.4 Sistematika Penelitian Proposal, Laporan Kemajuan dan Laporan Hasil Penelitian

a. Sistematika Penulisan Proposal Hibah Penelitian UIS

Sistematika Penulisan proposal Hibah Penelitian UIS maksimum 15 halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, serta lampiran), yang ditulis menggunakan *font Times New Roman* ukuran 12 dengan jarak baris 1 spasi dan ukuran kertas A-4. Proposal berbentuk *softfile* dengan format pdf dan diunduh melalui Webstie LPPM UIS.

Proposal mengikuti sistematika sebagai berikut:



PROPOSAL PENELITIAN

(JUDUL PENELITIAN)



**UNIVERSITAS
ICHSAN SATYA**

TIM PENGUSUL

**(Nama Ketua dan Anggota Tim lengkap
dengan Gelar dan NIDN/NIDK)**

**PROGRAM STUDI
FAKULTAS
UNIVERSITAS ICHSAN SATYA
TAHUN 2023**

**HALAMAN PENGESAHAN
USULAN PENELITIAN UIS**

Judul :

Fokus Penelitian :

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap :

b. NID :

c. Jabatan Fungsional :

d. Prodi :

e. No. HP :

f. Email :

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap :

b. NID :

c. Jabatan Fungsional :

d. Prodi :

e. No. HP :

f. Email :

Anggota Peneliti (2)

a. Nama Lengkap :

b. NID :

c. Jabatan Fungsional :

d. Prodi :

e. No. HP :

f. Email :

Pembantu Peneliti

Nama/NIM :

Nama/NIM :

Lama Penelitian Keseluruhan : tahun

Penelitian Tahun ke :

Biaya Penelitian Keseluruhan :

Biaya Tahun Berjalan : disetujui UIS Rp.

dana institusi lain Rp.

inkind Rp.

Tangerang Selatan, (dd/mm/yyyy)

Mengetahui,
Ketua Program Studi

(Nama)

NID.

Ketua Peneliti,

(Nama)

NID.

Menyetujui,
Dekan Fakultas

(Nama)

NID.

Mengesahkan,
Kabiro LPPM

(Nama)

NID.



SKEMA PENELITIAN DASAR

Petunjuk: Pengusul hanya diperkenankan mengisi di tempat yang telah disediakan sesuai dengan petunjuk pengisian dan tidak diperkenankan melakukan modifikasi *template* atau penghapusan di setiap bagian.

JUDUL

Tuliskan Judul Usulan

RINGKASAN

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 300 kata yang berisi urgensi, tujuan, dan luaran yang ditargetkan.

.....
.....
..... dst.

KATA KUNCI

Kata kunci maksimal 5 kata

Kata_kunci_1; kata_kunci2;..... dst.

PENDAHULUAN

Penelitian Dasar merupakan riset yang memuat temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dari kegiatan riset yang terdiri dari tahapan penentuan asumsi dan dasar hukum yang akan digunakan, formulasi konsep dan/ atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/ atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental.

Pendahuluan penelitian tidak lebih dari 1.000 kata yang terdiri dari:

- A. Latar belakang dan rumusan permasalahan yang akan diteliti.
- B. Pendekatan pemecahan masalah.
- C. *State of the art* dan kebaruan.
- D. Peta jalan (*roadmap*) penelitian 5 tahun ke depan

.....
.....
.....
.....
..... dst.

METODE

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 1.000 kata. Bagian ini dapat dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa *file* JPG/PNG. Metode penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan yang tercermin dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

.....
.....
..... dst.

JADWAL PENELITIAN

Jadwal penelitian disusun berdasarkan pelaksanaan penelitian.

Tahun ke-1

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1													
2													
dst.													

Tahun ke-2

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1													
2													
dst.													

DAFTAR PUSTAKA

Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan, mengikuti format *Vancouver*. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

[1].....
.....
[2].....
..... dst

LAMPIRAN

LAMPIRAN A.

RENCANA ANGGARAN BIAYA

1. Honorarium					
Honor berbasis kegiatan	Justifikasi Honor	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Honor kegiatan per Tahun (Rp)	
				Thn 1	Thn 2
Ambil data					
Pengolah Data					
dst....					
dst....					
dst....					
Sub Total (Rp)					
2. Peralatan penunjang					
Peralatan	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Harga Peralatan Penunjang (Rp)	
				Thn 1	Thn 2
Peralatan 1					
Peralatan 2					
.....					
Peralatan n					
Sub Total (Rp)					
3. Bahan Habis Pakai					
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Harga Bahan Habis Pakai (Rp)	
				Thn 1	Thn 2
Material 1					
Material 2					
.....					
Material n					
Sub Total (Rp)					
4. Perjalanan					
Material	Justifikasi Perjalanan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya Perjalanan (Rp)	
				Thn 1	Thn 2
Perjalanan ke tempat/ kota 1	Survei/sampling				
Perjalanan ke tempat/ kota 2					
Sub Total (Rp)					

5. Lain-lain					
Kegiatan	Justifikasi	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya (Rp)	
				Thn 1	Thn 2
(Administrasi, publikasi, seminar, laporan, lainnya sebutkan)					
Sub Total (Rp)					
Total Anggaran yang diperlukan setiap tahun (Rp)				Tahun ke 1	Tahun ke 2
Total Anggaran yang diperlukan seluruh tahun (Rp)					




UNIVERSITAS
ICHSAN SATYA

LAMPIRAN B.

FORMAT JADWAL KEGIATAN


No	Jenis Kegiatan	Bulan						
		1	2	3	4	...	11	12
1	Kegiatan 1							
2	Kegiatan 2							
	dst							



LAMPIRAN C.

SUSUNAN ORGANISASI TIM PENELITI DAN
PEMBAGIAN TUGAS

No	Nama	Jabatan dalam Penelitian	Prodi / Fakultas	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/minggu)	Uraian Tugas
1		Ketua Tim Peneliti				
2		Anggota Peneliti				
3		Anggota Peneliti				
					
4		Laboran / Teknisi				
5					



LAMPIRAN D.

BIODATA KETUA / ANGGOTA PENELITI

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	
2	Jenis Kelamin	L/P
3	Jabatan Fungsional	
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	
5	NIDN	
6	Tempat dan Tanggal Lahir	
7	E-mail	
9	Nomor Telepon/HP	
10	Alamat Kantor	
11	Nomor Telepon/Faks	
12	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 = ... orang; S-2 = ... orang; S-3 = ... orang
13. Mata Kuliah yang Diampu		1
		2
		3
		Dst.

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi			
Bidang Ilmu			
Tahun Masuk-Lulus			
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi			
Nama Pembimbing/Promotor			

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				
2				
3				
Dst.				

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				
2				
3				
Dst.				

* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema pengabdian kepada masyarakat DIKTI/DIKSI maupun dari sumber lainnya.

E. Publikasi Artikel Ilmiah pada Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
1			
2			
3			
Dst.			

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			
2			
3			
Dst			

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				
2				
3				
Dst.				

H. Perolehan HKI dalam 5–10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				
3				
Dst.				

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				
3				
Dst.				

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			
3			
Dst.			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu Persyaratan dalam pengajuan Hibah

Kota, tanggal-bulan-tahun

Pengusul,

Ttd

(Nama Lengkap)

LAMPIRAN E

SURAT PERNYATAAN KETUA TIM PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIDN/NIDK – NID :
Pangkat / Golongan :
Jabatan Fungsional :

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul:

..... yang diusulkan dalam program Hibah Penelitian UIS Tahun Anggaran 20.....**bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga / sumber dana lain.**

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke UIS.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya

Mengetahui,
Kepala Pusat LPPM UIS

Tangerang
Selatan.....

Yang menyatakan,

Materai Rp 10.000,-

Nama (lengkap dengan gelar)
NIDN.

Nama (lengkap dengan gelar)
NIDN

b. Sistematika Laporan Kemajuan Penelitian UIS

Laporan Penelitian ditulis menggunakan *font Times New Roman* ukuran 12 dengan jarak baris 1 spasi dan ukuran kertas A-4. Laporan dibuat dalam 2 versi, yaitu *hardcopy* dan *softcopy*. Laporan penelitian versi *hardcopy* menggunakan *softcover* dengan sampul depan mika bening dan sampul belakang berwarna Biru dan laporan penggunaan anggaran dijilid dengan cover mika berwarna putih, sedangkan yang versi *softcopy* dibuat dalam format pdf dan diunggah melalui Website LPPM. Laporan penelitian mengikuti sistematika sebagai berikut:



HALAMAN PENGESAHAN

Judul Pelaksana :
Nama Lengkap :
NIDN :
Jabatan Fungsional :
Program Studi :
NomorHP :
Alamat surel (*e-mail*) :
Anggota (1)
Nama Lengkap :
NIDN :
Perguruan Tinggi :
Anggota (2)
Nama Lengkap :
NIDN :
Perguruan Tinggi :
Anggota (ke-n)
Nama Lengkap :
NIDN :
Perguruan Tinggi :
Institusi Mitra (jika ada)
Nama Institusi Mitra :
Alamat :
Penanggung Jawab :
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke- dari rencana tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp
Biaya Keseluruhan : Rp



Kota, tanggal-bulan-tahun

Mengetahui,
Ketua Lembaga penelitian/pengabdian*,

Ketua Peneliti ,

Tanda tangan

Tanda tangan

(Nama Lengkap)
NIDN

(Nama Lengkap)
NIDN

Laporan Kemajuan Pengabdian kepada Masyarakat

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN

RINGKASAN

PRAKATA

DAFTAR ISI

DAFTAR

TABEL DAFTAR

GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB 1. PENDAHULUAN

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT

BAB 4. METODE

BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN (bukti luaran yang didapatkan)

- Artikel ilmiah (*draft*, status *submission* atau *reprint*), dll.
- HKI, publikasi dan produk lainnya

c. Sistematika Laporan Akhir Penelitian UIS

Laporan Penelitian ditulis menggunakan *font Times New Roman* ukuran 12 dengan jarak baris 1 spasi dan ukuran kertas A-4. Laporan dibuat dalam 2 versi, yaitu *hardcopy* dan *softcopy*. Laporan penelitian versi *hardcopy* menggunakan *softcover* dengan sampul depan mika bening dan sampul belakang berwarna Biru dan laporan penggunaan anggaran dijilid dengan cover mika berwarna putih, sedangkan yang versi *softcopy* dibuat dalam format pdf dan diunggah melalui Website LPPM. Laporan penelitian mengikuti sistematika sebagai berikut:



LAPORAN AKHIR PENELITIAN

(JUDUL PENELITIAN)



TIM PENELITI

1.
2.

(Lengkap dengan gelar akademik dan NIDN)

PROGRAM STUDI
FAKULTAS
UNIVERSITAS ICHSAN SATYA
TAHUN 2023

Halaman Pengesahan:

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN UIS

Judul	:	_____
Fokus Penelitian	:	_____
Ketua Peneliti		
	a. Nama Lengkap	:
	b. NID	:
	c. Jabatan Fungsional	:
	d. Prodi	:
	e. No. HP	:
	f. Email	:
Anggota Peneliti (1)		
a. Nama Lengkap	:	
b. NID	:	
c. Jabatan Fungsional	:	
d. Prodi	:	
e. No. HP	:	
f. Email	:	
Anggota Peneliti (2)		
a. Nama Lengkap	:	
b. NID	:	
c. Jabatan Fungsional	:	
d. Prodi	:	
e. No. HP	:	
f. Email	:	
Pembantu Peneliti		
Nama/NIM	:	
Nama/NIM	:	
Lama Penelitian Keseluruhan	:	
	tahun	
Penelitian Tahun ke	:
Biaya Penelitian Keseluruhan	:
Biaya Tahun Berjalan	:	disetujui UIS Rp.
	dana institusi lain	Rp.
	<i>inkind</i>	Rp.

Tangerang Selatan, (dd/mm/yyyy)

Mengetahui,
Ketua Program Studi

(Nama)
NID.

Menyetujui,
Dekan Fakultas


(Nama)
NID.

Ketua Peneliti,

(Nama)
NID.

Mengesahkan,
Kabiro LPPM

(Nama)
NID.



Laporan Akhir Penelitian

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN RINGKASAN

PRAKATA

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB 1. PENDAHULUAN

BAB 2. TARGET DAN LUARAN

BAB 3. METODE PELAKSANAAN

BAB 4. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN (bukti luaran yang didapatkan)

- Laporan Penggunaan anggaran penelitian
- Materi kegiatan dan SAP/ Modul kegiatan
- Media yang digunakan ex (leaflet)
- Kuisisioner pre dan pos kegiatan
- Surat Tugas
- Surat izin penelitian
- Daftar Hadir Peserta kegiatan
- Foto Kegiatan min 5 foto
- HKI, publikasi dan produk lainnya.

Lampiran Format Laporan Penggunaan Anggaran

LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN PENELITIAN

A. Tabel Pembelanjaan

NO	TANGGAL	NOMOR BUKTI	JENIS PEMBELANJAAN	URAIAN PEMBELANJAAN	TOTAL PENGELUARAN
HONORARIUM (15%)					0
1					
2					
dst.					
PERALATAN PENUNJANG (40%)					0
1					
2					
dst.					
BAHAN HABIS PAKAI (25%)					0
1					
2					
dst.					
PERJALANAN (15%)					0
1					
2					
dst.					
LAIN-LAIN (5%)					0
1					
2					
dst.					
TOTAL PENGGUNAAN ANGGARAN					0

B. Resume Pembelanjaan

NO	KOMPONEN BIAYA	BESARAN DANA DISETUJUI*	PENGGUNAAN ANGGARAN	SISA DANA	PERSENTASE PENGGUNAAN ANGGARAN
1	HONORARIUM (15%)				0%
2	PERALATAN PENUNJANG (40%)				0%
3	BAHAN HABIS PAKAI (25%)				0%
4	PERJALANAN (15%)				0%
5	LAIN-LAIN (5%)				0%
	TOTAL				0%


Catatan:*Disesuaikan dengan dana yang disetujui oleh LPPMBukti Pembelanjaan

C. Melampirkan bukti pembelanjaan berupa foto/dokumen (kwitansi, nota, dsb) beserta keterangannya

BAB IV SELEKSI PROPOSAL PENELITIAN

4.1 Prosedur Pelaksanaan Penelitian UIS

Alur proses pelaksanaan penelitian UIS dapat dilihat seperti bagan alir pada Gambar dibawah ini :



Bagan 4.1 Mekanisme Pelaksanaan Penelitian

Mekanisme pelaksanaan penelitian dibagi tahap penerimaan proposal, seleksi, pengumuman, penandatanganan kontrak, pelaksanaan penelitian yang dipantau dan dievaluasi melalui laporan kemajuan, laporan akhir dan seminar hasil penelitian. Hal ini dirinci sebagai berikut:

a. Tahap Pengumuman

Siklus pengelolaan program penelitian diawali dengan LPPM mengumumkan

penerimaan usulan penelitian kepada dosen/ peneliti melalui sosialisasi langsung dan atau laman website institusi. Pengumuman penerimaanusulan dilampiri dengan buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

b. Tahap Pengusulan Proposal Penelitian

Pengusulan proposal penelitian dan pengajuan insentif dilakukan oleh ketua peneliti sesuai jadwal yang ditentukan serta dilakukan dengan cara mengunggah proposal melalui [website LPPM](#).

c. Tahap Penyeleksian

Proses Penilaian untuk proposal penelitian didasarkan dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh komisi penelitian yang meliputi Kepala Biro LPPM, Dekan Fakultas dan perwakilan 1 orang reviewer. Secara umum seleksi proposal penelitian dilaksanakan dalam dua tahapan, yaitu:

- 1) Seleksi Administrasi, dilakukan untuk memeriksa kesesuaian proposal dengan panduan untuk menjadi dasar penetapan ke tahap berikutnya;
- 2) Seleksi Substansi, dilakukan untuk menilai substansi penelitian dan kelayakan RAB mengacu pada kriteria seleksi yang ditetapkan.

d. Tahap Penetapan

- 1) Penetapan usulan yang layak untuk didanai ditentukan oleh LPPM dengan mempertimbangkan hasil seleksi.
- 2) Besaran biaya yang ditetapkan merupakan kebijakan LPPM dengan mempertimbangkan rekomendasi *reviewer* dan ketersediaan anggaran.
- 3) Hasil penetapan akan diinformasikan melalui website dan dinyatakan dalam Surat Keputusan Rektor.

e. Tahap Pelaksanaan

- 1) Penandatanganan kontrak pendanaan
- 2) Pembuatan surat penugasan oleh Fakultas/Prodi kepada dosen pengusul
- 3) Pencairan dana program penelitian
- 4) Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kontrak pendanaan

f. Tahap Pelaporan

Peneliti berkewajiban memberikan draft laporan akhir penelitian dan laporan akhir penelitian mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- 1) Draft akhir laporan diberikan sebelum melakukan seminar hasil laporan

penelitian.

- 2) Laporan akhir penelitian dilakukan setelah melakukan revisi dari seminar hasil laporan penelitian dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 100% sesuai pada Lampiran.
- g. Tahap Pemantauan /Monitoring dan Evaluasi
Tahap pemantauan/*monitoring* dan evaluasi merupakan bentuk penilaian program penelitian berdasarkan pada laporan kemajuan/antara yang wajib dilaksanakan oleh LPPM.
- h. Tahap Penilaian Hasil/Validasi Luaran Penelitian
Tahap penilaian hasil/validasi luaran penelitian adalah penilaian ketercapaian luaran pada laporan akhir tahun atau laporan akhir pelaksanaan penelitian.

4.2 Indikator Penilaian Proposal Penelitian

Kriteria penilaiannya berdasarkan mutu penelitian yang ditunjukkan dari:

- a. Kontribusi dalam pengembangan Iptek dan masyarakat;
- b. Inovasi dan kebaharuan;
- c. Strategi pencapaian target (*output dan outcome*);
- d. Kejelasan posisi penelitian (*state of the art*) dan mutu rujukan;
- e. Rekam jejak peneliti yang ditunjukkan peta jalan (*roadmap*) penelitian;
- f. Kesesuaian dengan Rencana Strategis Penelitian UIS;
- g. Target luaran.

Secara umum, tahapan kegiatan penelitian yang telah disetujui untuk didanai meliputi, pengumuman pengusulan, penyeleksian/ penunjukan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan penilaian keluaran. Jadwal semua tahapan kegiatan tersebut disampaikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Tabel 4.1. Jadwal Tentatif Pelaksanaan Program Penelitian

No	Uraian Kegiatan	2023 Bulan ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengumuman pengusulan proposal												
2	Pengajuan usulan proposal												

3	Penilaian proposal													
4	Penetapan proposal yang didanai													
5	Pengumuman proposal yang didanai													
6	Kontrak Penelitian													
7	Pelaksanaan penelitian													
8	Laporan Kemajuan													
9	Pengawasan (monitoring & evaluasi)													
10	Laporan Akhir penelitian													
11	Seminar hasil (penilaian luaran)													

Tabel 4.2. Kewenangan Pengelolaan dan Pengusulan Penelitian Internal UIS

Skema	Peneliti	Fakultas	LPPM
Pengusulan	V		
Approval		V	
Proses Seleksi			V
Pengumuman			V
Penandatanganan Kontrak Penelitian		V	V
Pencairan dana penelitian		V	V
Pelaksanaan	V		
Monev Kemajuan/Monev Akhir / Seminar Hasil	V	V	V

4.3 Seminar Hasil Penelitian

Semua penerima hibah penelitian UIS wajib mempresentasikan hasil penelitiannya dalam kegiatan Seminar Hasil Penelitian UIS yang diselenggarakan oleh LPPM. Peneliti wajib mengikuti seminar hasil penelitian sebagai **presenter/ pemakalah** yang diselenggarakan LPPM UIS.